

BAB V

PEMBAHASAN

A. Anak Angkat Mendapatkan Hibah dari Orang Tua Angkat

Berdasarkan penemuan penelitian diatas, dapat peneliti analisis bahwa dalam menentukan pembagian waris anak angkat di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut para Ulama Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngantru dan para informan menggunakan sumber hukum yang berbeda, meskipun ada beberapa yang sama. Menurut para Ulama Kecamatan Ngantru sendiri praktik kewarisan anak angkat menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan fiqh dan hukum islam, undang-undang negara Indonesia maupun hukum adat yang berlaku daerah tersebut.

Untuk praktik kewarisan anak angkat di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru, Ulama NU Kecamatan Ngantru berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak kandung, sementara anak angkat mendapat bagian peninggalan melalui hibah orang tua angkatnya untuk anak angkat tersebut atau bisa juga memperoleh bagian harta peninggalan melalui pemberian dari anak kandung. Adapun

Dalam hukum waris adat atau dimana saja persoalan hukum waris itu akan dibicarakan, maka ia akan menyangkut tiga rukun/unsur yaitu: *pertama*, adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan,

kedua, adanya pewaris, *ketiga*, adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan mungkin juga bukan ahli waris.⁹⁹

Dalam kewarisan anak angkat menurut para Ulama NU pembagian waris setiap anak angkat mendapatkan bagian warisnya masing-masing, untuk anak angkat sendiri mereka melalui jalur hibah dengan pemberian tidak lebih dari sepertiga bagian peninggalan, baik laki-laki atau perempuan dengan orang tuanya yang telah meninggal (pewaris). Sistem pewarisan seperti ini merupakan salah satu sistem kewarisan islam dimana anak angkat bukanlah sebagai ahli waris dari pewaris.

Selanjutnya diajukanlah cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Cara ini dianggap merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus.

Secara formal di Indonesia cara seperti ini dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “*Para ahli waris*

⁹⁹ Hilman Hadikusumo. (1991). *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 3-4

dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Menurut cara ini persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain.¹⁰⁰

Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara aturan faraid yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain dengan alasan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka.

Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing. Namun

¹⁰⁰ Fatahuddin Aziz Siregar, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`An Dan As-Sunnah*, FITRAH Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2014

dalam praktik kewarisan anak angkat di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru anak angkat dan ibu yang mengangkatnya sama sekali tidak terlibat dalam pengurusan pewaris sejak pewaris menderita sakit hingga meninggal.

Analisis Hibah dan Waris Anak Angkat menurut Ketentuan Hukum Islam Hibah dipakai menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada suatu yang mengharap ganti, dan seperti halnya ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti dan inilah makna hibah menurut syara'.¹⁰¹ Hibah pemberian secara langsung tanpa mengharap kembali, sedangkan akad dalam wasiat merupakan pemberian hak milik yang bisa sempurna jika ada qobul yaitu setelah adanya kematian. Kata “tanpa ganti” disini juga dalam kategori hibah segala bentuk akad yang ada gantinya seperti jual beli, walaupun dengan lafal hibah, lafalnya tidak membenarkan hal itu jika tidak dibatasi dengan mencari pahala dan jika dibatasi dengan hal itu maka akadnya batal karena tidak bisa diperbaiki dengan akad jual beli. Hibah, pemberian, hadiah, dan sedekah maknanya sangat berdekatan, semua berupa hak milik sewaktu masih hidup tanpa adanya ganti. sehingga orang berniat karena Allah SWT itu untuk sedekah (hadiah) dan itu di anjurkan,

Menurut Ibrahim Hosen dari pendapat empat imam mazha (Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki) yang saling berlainan redaksinya akan tetapi memiliki

¹⁰¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam...* hal 453

inti yang sama yaitu: “Hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan”.¹⁰² Maka didalam penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum, dimana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut.

Penghibahan yang dilakukan orang tua angkat kepada anak angkat haruslah mendapatkan izin (persetujuan) atau dilakukan dihadapan ahli waris si pewaris dihadapan notaris. Agar tidak ada salah persepsi dan menghindari silang sengketa yang mungkin akan timbul di kalangan keluarga. Adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan dengan sebagian yang lain dalam hibah. Seseorang boleh memberikan hibah kepada selain anaknya jikalau tidak melanggar ketentuan dan batasan dalam pemberiannya. Dalam pemberian hibah hanya dibatasi maksimal 1/3 sepertiga bagian selainnya dibagikan kepada yang berhak yaitu ahli warisnya.

Perbedaan antara sahnya menjual dan sahnya hibah, dimana penjual sesuatu yang ada dalam tanggungan merupakan bentuk kewajiban mendapatkan barang yang dijual dengan bayaran harga yang diterima dan

¹⁰² Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) hal 15

kewajiban dalam hal ini sah berbeda dengan hibah sebab dia tidak mengandung arti kewajiban sebab tidak ada bayaran sehingga mirip dengan janji dan jika begitu maka tidaklah sah. Didalam orang tua angkat yang memberikan sebagian hartanya kepada anak angkatnya disyaratkan agar terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang tua angkatnya, ketika dari anak angkatnya yang akan mengambil harta hibah karena orang tua angkatnya itu memiliki hak *khiyar*. Sebelum adanya izin dari orang tua angkatnya selaku yang memberikan hibah tidaklah sempurna dan penyerahannya tidaklah sah dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnya.

Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelumnya ada penerimaan jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya atau Fasakh. Maka jika orang tua angkat meninggal sebelum penerimaan hibah anak angkat tetap menerima hibah dengan wasiat wajibah. Kalangan ulama mazhab Hambali membedakan antara barang yang ditakar dan ditimbang dengan yang lainnya, mereka mengatakan tidak sah pemberian hak milik untuk barang yang ditimbang dan ditakar tanpa adanya penyerahan adapun untuk yang lainnya sah kecuali dengan hadist yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud keduanya berkata "hibah itu boleh jika diketahui baik sudah diserahkan atau belum diserahkan.

Agama Islam memperbolehkan mengangkat sebuah anak bahkan di anjurkan Apabila pengangkatan anak angkat dengan tujuan membantu dan memenuhi kebutuhannya agar tidak terlantar hidupnya. Tetapi tidak diperbolehkan menyamakannya dengan anak kandungnya sendiri. Anak angkat tidak bisa di samakan sebagai anak kandung. Selama ini anak angkat tidak memiliki tempat dalam hukum islam untuk memperoleh bagian warisan. Di Indonesia wasiat wajibah di tujukan untuk anak angkat, akan tetapi didalam dunia islam di tujukan untuk cucu pancar perempuan.¹⁰³ Didalam menentukan pemberian hibah kepada anak angkat di Indonesia yang mayoritasnya memeluk agama islam, berpegang pada Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara kewarisan. Mengingat didalam sebuah masalah kewarisan sangatlah rentan terhadap konflik atau masalah, apalagi terhadap pemberian harta yang diberikan kepada anak yang bukan dari keturunannya sendiri dengan kata lain anak adopsi (anak angkat) meskipun anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui hibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang dimiliki si penghibah pasal 210 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Praktik pelaksanaan hibah pada zaman Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqash terjadi saat penaklukan Makkah. Terdapat sebuah peristiwa pemberi hibah dalam keadaan sakit dan merasa akan

¹⁰³ Ramdhani, Ria. *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Islam, Lex Et Societatis* 3.1 (2015)

datang kematian, lalu Rosulullah SAW menjenguknya diungkapkanlah sebuah keluhan lalu si pemberi hibah itu berkata pada Rosulullah, “wahai Rosulullah, sesungguhnya akau memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan. Apakah aku harus memberikan hartaku seluruhnya”? beliau menjawab “tidak” aku berkata “atau dua pertiga darinya”? Rosulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “ atau setengahnya”? Rosulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “atau sepertiga darinya”? akhirnya Rosulullah berkata “sepertiga, namu sepertiga adalah jumlah yang banyak.”¹⁰⁴

dalam QS. Maryam (19): 5-6 yang berbunyi

وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝

Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, 19:6

يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ بَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا - ٦

yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada...*, hal 15

¹⁰⁵ Mengakses <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> pada 1 September 2021 pukul 19.20

Pasal 210 KHI dibatasi dalam pemberian hibah ialah 1/3 bagian. Pemberian harta si orang tua angkat kepada anak angkatnya menurut pasal 209 ayat (2) maupun pasal 210 ayat (1) KHI sudah ditentukan besarnya yaitu 1/3 sepertiga bagian. Seperti halnya yang di kemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahik mazhab Hanafi bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Dimana pendapat itu sejalan dengan yang di benarkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dibatasi 1/3 sepertiga bagian. Orang tua angkat yang ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya tidak boleh memberikan bagian yang seharusnya di terima ahli waris dan tidak boleh menghalang-halangi apa yang seharusnya di terima ahli waris.

“Makruh mewasiatkan sesuatu lebih dari sepertiga seluruh harta jika orang yang bersangkutan tidak bermaksud menghalang-halangi ahli warisnya. tetapi dengan wasiat lebih dari sepertiga itu dia bermaksud menghalang-halangi bagian ahli warisnya, maka hukumnya haram”.¹⁰⁶

Kiranya dengan aturan tersebut sejauh mana masyarakat taat dan menjalankannya. Dinilai bukan dari keabsahannya melainkan dilakukan agar nilai sebuah penghibahan harta dirasa adil di kalangan masyarakat dan menghindari pihak-pihak yang mungkin dirugikan. Maka dari pada itu didalam pemberian harta waris kepada anak angkat harus mempertimbangkan ahli waris

¹⁰⁶ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2005) hal 1083

yang lainnya, yang masih berhak mendapatkan warisan. sebagaimana yang telah di syariatkan di dalam Qs, An-Nisa (4):11 tentang bagian ahli waris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَاؤُهُ فَلِلْمَتِّ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١١

Artinya Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁰⁷

Meskipun secara kepemilikan harta milik si penghibah dimana penghibah dengan bebas menggunakan hartanya, akan tetapi penghibah tidak boleh melupakan ahli warisnya dimana ketika penghibah menghibahkan seluruh harta kepada orang lain sehingga melupakan ahli warisnya, Islam lebih menitikberatkan kemaslahatan keluarganya dari pada orang lain.

Persetujuan dari ahli waris sangatlah penting karena dari sebagian keseluruhan harta pewaris, sebagiannya merupakan milik ahli warisnya yang mempunyai hak *tasharruf mutlak*. Tidak sah melakukan wasiat lebih dari sepertiga keseluruhan harta peninggalan yang diikrarkannya ketika orang yang bersangkutan mengalami sakit keras. Biasanya membawa penderitaannya kepada kematian jika wasiatnya itu di tolak oleh seorang ahli waris khusus yang mempunyai hak *tasharruf mutlak*, mengingat jumlah yang lebih dari sepertiga itu adalah miliknya.

Tidak sah sebuah wasiat jika lebih dari sepertiga kepada anak angkat jika salah satu ahli warisnya menolak pemberian itu karena kelebihan dari sepertiga itu merupakan hak *tasharruf* dari ahli warisnya. Apabila yang mensetujui wasiat lebih dari sepertiga itu hanya salah seorang dari ahli waris, maka wasiat dihukumi sah untuk jumlah lebihan yang sesuai dengan

¹⁰⁷ Mengakses <https://quran.kemenag.go.id/sura/33> pada 29 Juni 2021 pukul 19.50

bagiannya. Jika seorang ahli waris yang mempunyai hak tasharruf mutlak menyetujui wasiat lebih dari sepertiga, maka persetujuannya itu merupakan izin untuk melaksanakan wasiat lebih dari sepertiga.¹⁰⁸

Menurut pendapat Bapak H. Purwanto tentang kewarisan anak angkat itu boleh dilakukan melalui hibah atau pemberian, bila seseorang mengangkat anak maka pasti ada alasan mengapa mengangkat anak tersebut dan juga mempunyai tujuan, dengan alasan tidak memiliki keturunan atau karena alasan lain bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Dari sini keinginan pemberian warisan pada anak angkat pasti telah disiapkan. Tambahan dari pendapat Bapak Ahmad Paudji untuk memperkuat status sebagai anak angkat maka disahkan melalui Pengadilan Agama dulu memperoleh pengakuan dari Pengadilan Agama berhak mendapatkan hibah warisan dari orang tua angkatnya. pemberian hibah warisan tidak bisa lebih dari sepertiga keseluruhan peninggalan. sesuai dengan pasal 210 ayat (1) KHI yaitu maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta pemberian hibah.

Bagian yang dapat diperoleh anak angkat dari hibah adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari keseluruhan harta peninggalan yang dimiliki orang tua angkatnya. Sesuai dengan KHI pasal 210 tentang Batasan pemberian harta peninggalan

¹⁰⁸ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, ... hal 1084

dengan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian kepada orang lain. Orang lain disini adalah anak angkat karena bukan merupakan ahli waris.

Pemberian hibah sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka harus dikurangi. Karena pemberian hibah harusnya selagi pewaris masih hidup, jadi bila sudah meninggal seluruh harta peninggalan menjadi milik ahli waris yang sah dan pemberian hibah juga beralih ke ahli waris yang sah tersebut.

Dalil atau dasar pemberian hibah terdapat pada Firman Allah S.W.T dalam Surah Al Baqarah 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ - ٢٧٢

Artinya :

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu

nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”¹⁰⁹

Rasulullah SAW bersabda:

تهادوا تحابوا

“ Saling memberi hadiah dan saling kasih sayanglah kamu” ¹¹⁰

Menurut imam mazhab Hanafi dan Maliki yang ssependapat sama yaitu: “Hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan”.¹¹¹ Maka didalam penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum, dimana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut.

Dapat disimpulkan dari kedua pendapat Ulama NU dan Imam Mazhab tentang pemberian harta orang tua angkat adalah untuk kebaikan si anak angkat dan hanya dibatasi 1/3 sepertiga bagian harta melalui hibah tersebut, karena mungkin ada yang lebih berhak yaitu ahli warisya.seperti halnya di dalam KHI yang terdapat di dalam pasal 210 tentang hibah,

¹⁰⁹ Mengakses <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> pada 1 September 2021 pukul 19.33

¹¹⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm.174

¹¹¹ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada ...*, hal 15

pemberian hibah paling banyak $\frac{1}{3}$ bagian. Perbandingan kedua pendapat tersebut adalah pada Imam Mazhab dengan menyebutkan hak memiliki suatu benda, dan pada pendapat Ulama NU tidak disebutkan sebagai objek hibah yaitu benda.

Hibah merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan oleh Islam dalam hal perpindahan kepemilikan harta. Perpindahan hak kepemilikan suatu harta benda tidak saja melalui waris, tetapi dapat juga melalui hibah. Hibah atau hadiah adalah pemberian suatu harta benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain yang masih hidup atau kepada lembaga untuk dimiliki. Dalam hal hibah, begitu pemilik harta memberikan hartanya kepada seseorang, saat itu juga sudah terjadi perpindahan hak kepemilikan terhadap harta tersebut.³² Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 211, hibah dari orang tua kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 213 menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh seseorang ketika dalam keadaan sakit yang mendekati ajalnya, harus mendapatkan persetujuan para ahli warisnya.

Rukun dan Syarat Hibah, hibah juga memiliki rukun dan syarat untuk menjadi tolak ukur dalam pemberian hibah sah tidaknya hibah tersebut. Menurut Jumhur Ulama rukun hibah ada empat macam, yaitu :¹¹²

1. Penghibah (*wahib*) Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.¹¹³
2. Penerima Hibah (*Mauhub Lah*) Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
3. *Mauhub* Mauhub adalah barang yang dihibahkan.
4. Ijab dan Qobul (*Shighat*) Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qobul, seperti dengan *lafazh hibah, athiyah* (pemberian), dan sebagainya.¹¹⁴

Menurut para Ulama Mazhab Maliki, diperbolehkan menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti unta yang kabur, buah yang belum tampak matang, dan batang yang dirampas.¹¹⁵ Pengertian anak angkat, pada

¹¹² Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid Referensi lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016), hal. 617

¹¹³ *Ibid*, hal. 617

¹¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 244

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan. (Jakarta: PenaPundiAksara, 2013), hal. 453

pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implemtasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa agama Islam memperbolehkan mengangkat sebuah anak bahkan di anjurkan Apabila pengangkatan anak angkat dengan tujuan membantu dan memenuhi kebutuhannya agar tidak terlantar hidupnya. Tetapi tidak diperbolehkan menyamakannya dengan anak kandungnya sendiri dalam hal pemberian warisan, untuk anak angkat disebut hibah. Jadi dalam praktiknya anak angkat di Desa Bendosari memperoleh harta bagian dengan cara hibah melalui musyawarah.

B. Pendapat Ulama Mengenai Anak Angkat Mendapatkan Bagian Harta dari Orang tua Angkat Melalui Musyawarah

Dalam kasus kewarisan anak angkat yang terjadi di Desa Bendosari dengan pembagian melalui musyawarah, dalam suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal wajar apabila terdapat perbedaan pendapat, baik mengenai produk hukumnya maupun pengambilan dasar hukumnya. Begitu pula dengan Pendapat Ulama NU Kecamatan Ngantru tentang kewarisan anak angkat yang pernah

mereka temui. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Kecamatan Ngantru yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua MWC NU, dan para Ulama NU perwakilan setempat mengenai pembagian waris anak angkat. Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing
2. pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹¹⁶

Dengan demikian, tidak ada hak bagi anak angkat untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Selain itu, sebagian besar para ulama NU ahli hukum Islam berpendapat bahwa status anak angkat menjadi halangan bagi seorang anak angkat yang bukan sebagai ahli waris untuk bisa menerima

¹¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hal. 53

harta warisan, baik sebagai muslim maupun non-muslim. Ahli waris muslim tidak bisa menerima warisan dari orang non-muslim, pun sebaliknya ahli waris non-muslim tidak bisa menerima warisan dari orang muslim.

Begitu juga dengan Organisasi MWC NU dengan salah satu tugasnya yaitu untuk membantu masyarakat dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti membantu memberi pandangan dan pendapat kepada masyarakat dalam permasalahan lingkup islam, sebuah organisasi beraliran agama dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang kewarisan anak angkat para Ulama NU, juga memiliki pandangan yang berbeda serta menggunakan landasan yang berbeda pula. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Mengenai perbedaan pendapat ulama tentang waris anak angkat diatas, berikut hasil pemaparan peneliti dibawah ini:

Pendapat yang mengharamkan atau tidak membolehkan kewarisan anak angkat. Mayoritas pihak Ulama NU Kecamatan Ngantru mengharamkan atau tidak membolehkan praktik kewarisan anak angkat, beberapa Ulama yang tidak membolehkan, salah satunya adalah Bapak KH. M. Yasin Bisri, Adapun sumber hukum yang digunakan dalam menentukan hukum haram atau tidak membolehkan waris anak angkat adalah Al Quran Surah Al Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - ٥

Artinya “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹¹⁷

Dengan merujuk ayat diatas menunjukkan bahwa anak angkat tetap memakai nama bapaknya sebagai Nasab, kembalikanlah anak-anak angkat kalian itu kepada bapak-bapak mereka. Itu lebih lurus dan lebih adil di sisi Allah. Sebagai contoh dalam perwalian saat menikah itu tetap bapak kandungnya yang menjadi wali nikah, saat meninggal yang ditulis di batu nisan juga nama bapak aslinya.

Dari sini para Ulama berpandangan bahwa sorang anak angkat bukan nasab dan bukan juga seorang ahli waris yang berhak mewarisi. Pembagian waris untuk anak angkat seharusnya menggunakan aturan hukum islam yaitu dengan faraidh dengan berdasar Al Quran dan Hadits. Dengan menentukan pembagian kadanya untuk ahli waris dulu, dimana untuk menetapkan kadar

¹¹⁷ Mengakses <https://quran.kemenag.go.id/sura/33> pada 29 Juni 2021 pukul 17.17

pcmbagian ahli waris sesuai dengan kedudukan ahli waris sebagai orang yang berhak waris dari pewaris, begitu juga dengan anak angkat yang menerima hibah tidak bisa melebihi batas maksimalnya yaitu sepertiga bagian tidak lebih.

Maka dari itu sebagai orang tua angkat harus benar – benar menjadi orang tua angkat yang bertanggung jawab terhadap anak yang diangkatnya. Anak angkat (*Laqith*), termasuk juga orang tua angkat, tidak berhak mendapat warisan bila salah satunya meninggal dunia, sekalipun sama agamanya dan diakui sebagai anaknya sendiri, atau bahkan dalam akte kelahiran dicatat sebagai anak kandung. Anak angkat atau orang tua angkat dapat menerima harta peninggalan melalui jalur wasiat.¹¹⁸ Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ - ٤
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٥

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang

¹¹⁸Subchan Bashori, *Al Faraidh Hukum Waris*, (Surabaya: Nusantara Publisher, 2009), hal.114-115

demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(4) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(5)

Seperti halnya yang telah di sampaikan oleh mayoritas Ulama NU Kecamatan Ngantru, seorang anak angkat itu tidak bisa menerima harta warisan tetapi hanya bisa diberikan harta Hibah bukan dari waris.¹⁶ Karena anak angkat itu bukan nasab dari orang tua angkatnya tidak bisa menerima waris dari orang tua angkat melainkan bisa menerima waris tetap dari nasabnya sendiri. orang tua tidak bisa memberikan harta semuanya ke anak angkat, karena anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung seperti halnya yang diterangkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 4 yaitu tidak bisa menyamakan anak angkat sebagai anak kandung bagaimanapun caranya.

Pemberian harta orang tua angkat hanya dibatasi 1/3 sepertiga bagian melalui hibah tersebut, karena mungkin ada yang lebih berhak yaitu ahli warisya. seperti halnya di dalam KHI yang terdapat di dalam pasal 210 tentang hibah, pemberian hibah paling banyak 1/3 bagian.¹⁷ Pemberian hibah tidak

langsung diberikan secara langsung, melainkan pemberian hibah haruslah memiliki izin terlebih dahulu dan dilakukan atas sepengetahuan keluarga yang bersangkutan dan dilakukan dihadapan ahli waris yang berhak agar kelak tidak menimbulkan sengketa. Jika pemberian hibah pada saat orang tua angkatnya dalam keadaan sakit dan dekat kematian maka pemberian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya terdapat pasal 213 KHI. Harta yang sudah di hibahkan tidak bisa ditarik kembali kecuali adanya sepeertujuan dari penerima hibah tersebut. Pemberian semua harta penghibah untuk anak angkat tidak di perbolehkan karena sudah ada ketentuan di dalam Agama pemberian hibah di batasi 1/3 bagian.¹¹⁹

Pendapat salah satu Ulama NU Bapak Supriyadi seorang anak angkat tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Merujuk pada surah Al-Azzab ayat 4-5 yang dimana Allah melarang menyamakan anak angkat sebagai anak kandungnyadengan alasan apapun. Tetapi jika orang tua angkatnya ingin memberikan hartanya melalui hibah yang dibatasi pemberiannya 1/3 sepertiga bagian yang diperbolehkan. Karena anak angkat bukan termasuk ahli warisnya maka pelimpahan hartanya melalui hibah. Pelimpahan tersebut juga harus mendapatkan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli warisnya yang berhak. Jika tetap adanya perlisihan.

¹¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam* pasal 213

Penghibahan harus muncul niat sendiri dari si penghibah tanpa adanya paksaan oleh siapapun, seperti halnya diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 sekurang-kurangnya umur 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sekurang-kurangnya 1/3 bagian. Jika si penghibah memiliki niatan untuk memberi harta ke anak angkat didalam sakit yang menuju kepada kematian, maka setelah meninggal harta dari orang tua angkat atau si penghibah bisa diberikan melalui wasiat wajibah sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang bisa diberikan setelah orang tua angkatnya sudah meninggal.¹²⁰

Ketika memutuskan sebuah permasalahan, setidaknya kebijakan hakim harus diadakan pertimbangkan nilai kemaslahatan yang ada dalam keputusannya dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

حصشف الإهام عل الشعيية طُ بالوصلحت¹²¹

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin atau hakim harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan kemudharatan bagi rakyatnya, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.¹²²

¹²⁰ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 210*

¹²¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Hukum Islam*, hal 147.

¹²² *Ibid*, hal148

Kalangan ulama mazhab Hambali dan Syafi'i, membedakan antara barang yang ditakar dan ditimbang dengan yang lainnya, mereka mengatakan tidak sah pemberian hak milik untuk barang yang ditimbang dan ditakar tanpa adanya penyerahan adapun untuk yang lainnya sah kecuali dengan hadist yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud keduanya berkata "hibah itu boleh jika diketahui baik sudah diserahkan atau belum diserahkan". Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bisa ditinggalkan penyerahannya jika memang ada ijab & qobul akad terjadi tetap diantara mereka berdua, dan karena hibah adalah pemberian hak milik maka perlu adanya ijab & qobul seperti akad nikah. Dan musyawarah dengan keluarga angkatnya bagaimana baiknya agar tidak terjadi perselisihan.

Musyawarah dalam praktik kewarisan anak angkat di Desa Bendosari sudah sesuai dengan anjuran dari mazhab Imam Syafii. Untuk mendiskusikan bagaimana memutuskan sesuatu dengan baik, yang disayangkan dalam musyawarah tersebut anak angkat tidak sependapat dan memaksakan untuk meminta lebih dari bagian yang seharusnya. Yang akhirnya anak kandung harus mengalah agar tidak terjadi perselisihan atau konflik yang berkepanjangan.

Sebagai anak angkat karena tidak ada hubungan darah maka oleh Al Quran hal tersebut tidak dinilai penyebab mendapat bagian waris, dalam Al Quran sebagai berikut.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٧٥

Artinya : Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap ,sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh .Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al Anfal ayat 75).¹²³

Kata berhak dalam ayat tersebut bermakna mendapat bagian warisan yakni ahli waris, dengan demikian memberi status yang sama dengan anak angkat tidak dibolehkan, sebaliknya mengangkat anak dibolehkan sepanjang pengangkatan anak itu dalam segi pemberian kebutuhan bukan dalam hal waris.

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Terjemahnya : Nabi Muhammad Saw. bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ (رواه مسلم)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada oran-gorang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim).¹²⁴

¹²³ Mengakses <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> pada 5November 2021

¹²⁴ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) hal.035

Dalam Hadits tersebut disebutkan pula orang yang berhak yaitu ahli waris dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama adalah anak kandung laki-laki. Jadi dapat disimpulkan anak angkat tidak memiliki hak dalam waris.

Sebagian pentahik mazhab Hanafi bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan, sepertiga bagian. Orang tua angkat yang ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya tidak boleh memberikan bagian yang seharusnya di terima ahli waris dan tidak boleh menghalang-halangi apa yang seharusnya di terima ahli waris.

وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ إِنْ لَمْ يَقْصُدْ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ، وَالْأَحْرَامُ

Artinya : Makruh mewasiatkan sesuatu lebih dari sepertiga seluruh harta jika orang yang bersangkutan tidak bermaksud menghalang-halangi ahli warisnya. tetapi dengan wasiat lebih dari sepertiga itu dia bermaksud menghalang-halangi bagian ahli warisnya, maka hukumnya haram.¹²⁵

Beberapa Ulama NU berpendapat bahwasannya pemberian harta waris pada anak angkat dari orang tua angkat yang masih hidup yang terjadi bukan merupakan pembagian harta waris melainkan pembagian harta hibah karena pembagian harta waris merupakan suatu pembagian harta dari orang yang sudah meninggal dan permintaan harta waris dari orang yang masih hidup Ulama NU yang membolehkan dengan maksud bahwa warisan untuk di bagi

¹²⁵ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani ..., hal 1083

dengan ketentuan di bagi seluruhnya dalam permintannya harus di setuju semua keluarga dengan menggunakan akhlakul kharimah. Ulama NU berpendapat dalam islam di bolehkan dengan syarat persetujuan seluruh keluarga yang mendapatkan harta waris dan ulama NU menegaskan bahwa pembagian harta dari orang yang masih hidup di sebut pembagian harta hibah dengan dasar bahwasanya seluruh keluarga menyetujui dengan tidak menekan orang tua dalam permintaanya dengan meninjau dari segi kemashlahatan dan kemudaratannya ketika lebih banyak kemashlahatan dari pada kemudorotannya maka diambillah kemaslahatannya,

Jadi dalam praktik pembagian harta peninggalan di Desa Bendosari anak angkat mengambil lebih dari sepertiga haknya bahkan megambil hak milik waris anak kandung dan tidak sesuai dengan syariat agama islam. menurut Ulama NU Dalam praktik pembagian waris disini tidak dibenarkan tidak mengikuti hukum waris dalam agama islam, kasus ini dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat yang belum paham mengenai kewarisan. agar kejadian seperti ini tidak terulang dan semua ahli waris bisa memperoleh hak waris sesuai bagian masing-masing.